



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 FAX 391760 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 07 / 2006

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP
PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0323 tanggal 28 Maret 2006 dan Nomor : 188.3 / 0331 tanggal 29 Maret 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006, untuk segera dibahas ditingkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Modal Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf b, telah dibahas oleh Panitia Legislasi DPRD Kabupaten Batang bersama Eksekutif terkait yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang Nomor : 05 / DPRD.Pansus / V / 2006 tanggal 27 Mei 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 31 Mei 2006 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang;

d. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 17 Seri : E No. : 8);
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.
- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum menetapkan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batang.
- KEDUA** : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 31 Mei 2006

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


PURWANTO